

BAB II

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA NOMOR 19/G/PTUN.PLK SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

2.1. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian *ratio decidendi* atau bisa disebut dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara digunakan oleh hakim untuk penentu keputusan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara sebagaimana fungsi *ratio decidendi* selaras dengan *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision* pada penjabaran pendefinisian selanjutnya.

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Dimana fakta materiil yang menjadi faktor, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus yang diadilinya.¹⁷

Dalam menemukan *ratio deidendi* dalam suatu putusan, biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Dimmana putusan tersebut, untuk sampai pada salah satu putusan hakim dan harus menuliskan alasan-alasannya atau *ratio decidendi*-nya. Hukum yang terdapat di Negara Indonesia, yang menganut sistem civil law

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Loc.cit.* h. 119

system. *Ratio Decidendi* tersebut dapat dikemukakan pada pertimbangan yang menjadi keputusan “menimbang” pada “pokok perkara”. Tidak dapat dibantah lagi, bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan suatu putusan demi menghasilkan kepastian hukum melalui putusannya menciptakan kepastian hukum. Tolok ukur hakim dalam menilai putusan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Ada beberapa aspek pertimbangan dasar hakim yang dikualifikasikan, yakni :

- a. Pasal peraturan perundang-undangan
- b. Yurisprudensi
- c. Hukum kebiasaan
- d. Doktrin hukum

Kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan perkara hukum yang berlaku, Adapun di Indonesia meliputi Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan sebagai badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN yakni memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi kewenangan relatif yaitu mengadili dan memeriksa suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya dan kewenangan absolut yaitu mengadili dan memeriksa suatu perkara berdasarkan obyek, materi, atau pokok sengketa.

Adapun objek yang dipersengketakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN. Sengketa tersebut timbul akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN

Teori hukum Administrasi Negara menganut ajaran *presumptio justae* menyatakan bahwasanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah dinyatakan benar apabila hakim belum membuktikan bahwa itu salah. Pada umumnya, fungsi *ratio decidendi* atau yang biasa disebut *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum. Terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan lembaga peradilan.¹⁸

Korelasi *ratio decidendi* dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dirumuskan pada Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK yang diajukan Piri Ahadi seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Bupati Sukamara karena terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKD/2019, dimana hakim

¹⁸ Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, (PT Grafindo Persada : Jakarta, 2007), h. 34.

PTUN dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sedangkan pada kasus serupa yang termuat dalam Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK yang diajukan juga oleh Piri Ahadi seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Bupati Sukamara karena terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016, dimana hakim PTUN menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya.

2.2. Perbandingan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Amar putusan hakim pengadilan tata usaha negara dalam mengadili perkara persengketaan pegawai mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada kasus yang serupa yaitu diajukan oleh penggugat Piri Ahadi seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Tergugat Bupati Sukamara namun terjadi pada tahun yang berbeda dan objek sengketa berbeda. Pertimbangan hakim dirumuskan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan sehingga mendapatkan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada amar putusan yang pertama dengan nomor 26/G/2016/PTUN.PLK menyebutkan gugatan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil kepada Piri Ahadi dengan substansi sebagai berikut :

No.	Substansi	Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK
1	Objek Gugatan	Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016

2	Alasan	<p>Objek Sengketa merugikan penggugat baik secara materiil maupun immateriil dimana penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil membuat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarganya</p>
3	Pertimbangan hukum	<p>Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</p>
4	Posita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun 2. Bahwa Tergugat menerbitkan SK Objek Sengketa a quo melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 huruf a Peraturan

		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5	Petitum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
6	Amar Putusan	Penerbitan objek sengketa secara substansi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kemudian juga melanggar asas kepastian hukum dan asas

		kecermatan dalam AUPB sehingga cukup beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal
7	Mengadili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.500 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Pada amar putusan yang kedua dengan nomor 19/G/2019/PTUN.PLK menyebutkan gugatan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Piri Ahadi dengan substansi sebagai berikut :

No.	Substansi	Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
1	Objek Gugatan	Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
2	Alasan	Objek Sengketa merugikan penggugat dengan diberhentikannya Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil membuat kehilangan mata pencaharian
3	Pertimbangan hukum	Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4	Posita	1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun

		<ol style="list-style-type: none">2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menerbitkan SK Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP3. Bahwa berdasarkan terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK menyatakan batal, memerintahkan mencabut surat keputusan, serta merehabilitasi kedudukan Penggugat5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK, Tergugat mencabut surat keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 866/03/BKD/20176. Bahwa ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
--	--	---

		<p>182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan</p> <p>7. Bahwa ditetapkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, yang mana di dalam Lampiran Surat tersebut diantaranya tercantum nama PNS Kabupaten Sukamara atas nama Sdr. Piri Ahadi</p> <p>8. Bahwa berdasarkan penetapan SKB dan Surat BKN, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKPP/2019</p>
--	--	--

5	Petitum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
6	Amar Putusan	<p>Penerbitan objek sengketa dari aspek procedural maupun substansi telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang</p>

		Aparatur Sipil Negara sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik
7	Mengadili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)

2.3. Inkosistensi *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Inkosistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK sebagaimana dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya yang diajukan Piri Ahadi terhadap objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK sebagaimana dalam putusan tersebut hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya yang diajukan Piri Ahadi terhadap objek sengketa Pemberhentian Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Dengan adanya putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK dengan membandingkan putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK akan dirumuskan menurut analisis kedua substansi yang sama dengan hasil yang berbeda sehingga dirumuskan sebagai berikut :

Inkosistensi <i>Ratio Decidendi</i> Pengadilan Tata Usaha Negara	
Putusan Nomor	Putusan Nomor
26/G/2016/PTUN.PLK	19/G/2019/PTUN.PLK
Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016	Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019
Menimbang bahwasanya penerbitan objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun	Menimbang bahwasanya penerbitan objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun
Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	
Menimbang bahwasanya majelis hakim menjawab permasalahan menggunakan asas <i>lex superior</i> <i>derogat legi inferiori</i> , maka Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberlakukan karena telah diberlakukan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbang bahwasanya majelis hakim menjawab permasalahan menggunakan prinsip <i>conrrarius de actus</i> dalam penerbitan objek sengketa sudah tepat sebagaimana setiap pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan menerbitkan suatu keputusan juga mencabut dan kemudian menerbitkan keputusan baru apabila terdapat kesalahan substansi penerapan hukum pada penerbitannya

Dalam hal ini, hakim PTUN dalam mejalankan wewenangnya dengan mengeluarkan keputusan yang merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Acapkali putusan hakim tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang berimbas pada citra lembaga peradilan namun penyebab utamanya ialah tidak ada tolok ukur pasti dalam konsep keadilan pada putusan hakim.¹⁹

¹⁹ Setiyani, Setiyani, M. S. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executa). 1(7), 1–9.Meita Sari

Kedua kerangka putusan diatas mengisyaratkan bahwasanya hakim gagal mengawal konsistensi putusnya dimana jika ditelaah lebih lanjut sebuah perbedaan tersebut terdapat pada dasar hukum penerbitan objek sengketa yang menghasilkan putusan yang berbeda.

Menurut analisis penulis, pada putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK sudah sesuai pertimbangan hakim menggunakan prinsip derogasi dengan mengenyampingkan peraturan lama pada penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga layak dan beralasan hukum dinyatakan batal keputusan tersebut.

Namun pada putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK penulis sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa penerbitan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 sesuai peraturan perundang-undangan dan AUPB serta prinsip *contrariusde actus* dengan menerbitkan kembali keputusan apabila terjadi kesalahan pada penerbitannya sehingga sudah sepatutnya beralasan hukum dinyatakan sah dan gugatan ditolak oleh hakim PTUN.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa dalam kedua putusan hakim PTUN tersebut adalah inkonsistensi dalam putusnya karena akan menyebabkan kejanggalan. Dalam dinamika hukum di Indonesia kejanggalan yang dimaksud seperti hakim dalam memutus perkara yang sama dengan hasil berbeda.